



PENETAPAN
Nomor 160/Pdt.P/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

La Ali,

Tempat Tanggal lahir Buton, 4 juni 1987, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Jendral Sudirman RT 004/RW 003 Kelurahan Padarni, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 Agustus 2017 dalam Register Nomor 160/Pdt.P/2017/PN.Mnk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang istri yang bernama Salma Wati;
2. Pemohon adalah anak kandung dari orang tua calon secaba TNI-AD yang bernama Anan;
3. Bahwa keberadaan orang tua kandung calon secaba berada di Sorong;
4. Bahwa anak yang bernama Anan sejak tahun 2017 telah tinggal dan ikut Pemohon di Manokwari;
5. Bahwa anak yang bernama Anan telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi Secaba TNI-AD;
6. Bahwa Secaba TNI-AD sementara mengikuti tes di Manokwari;
7. Bahwa salah satu persyaratan dalam mengikuti tes calon secaba TNI-AD harus dilengkapi dengan surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa permohonan ini dan diberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama La Ali sebagai wali dari Anan;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh George T. Elungan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Manokwari yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 160/Pdt.P/2017/PN.Mnk tanggal 22 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti:

Hakim,

Johanis Siahaya, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN

Nomor: 160/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1.	PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2.	PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
3.	PROSES	: Rp.	75.000,00
4.	MATERAI	: Rp.	6.000,00
5.	REDAKSI	: Rp.	5.000,00
	JUMLAH	: Rp.	191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2017/PN.Mnk